



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Oktober 1979, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 01/ RW. 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx, xxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H.,M.H., Latif Argani, S.H, dan Mohamad Dodi Prihartanto,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 50 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Majasari, 17 Agustus 1974, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami - istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : xxx, pendidikan terakhir SLTA, dan xxx, Pendidikan terakhir belum tamat SD, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut pada posita angka 4 di atas terjadi pada Februari tahun 2014 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia dan tidak pernah memberi kabar;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia selama 10 tahun 8 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q majelis hakim yang menerima, memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 10 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor:xxx, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3

## B. Saksi;

- 1.-----  
SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH,
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berangkat ke Luar Negeri 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI;
- Bahwa Yang saksi tahu sejak bulan Februari 2014, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Plempukan RT 01 RW 01 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada bulan Januari 2025 Penggugat berangkat bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2024, Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 10 tahun 8 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 10 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

## Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2014, Termohon tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan lamanya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Luar Negeri 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu sejak bulan Februari 2014, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah pulang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Luar Negeri 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI;
- Bahwa Yang saksi tahu sejak bulan Februari 2014, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah pulang menemui Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Tergugat tidak dapat diminta kesediaannya untuk hidup rukun bersama Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;
3. Akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan;
4. Pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi merupakan bentuk Perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 10 tahun 8 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga upaya damai tidak dapat terwujud, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	260.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2104/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)